



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 151 K/Pdt/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DEWI SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Cipta Karya, RT 005, RW 012, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Fedrial Yurman, S.H., M.H., Advokat pada DHU Al Faqar *Law Office*, berkantor di Jalan Imam Bonjol, Nomor 40, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

*L a w a n*

**PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. C.q. KANTOR CABANG RENGAT**, berkedudukan di Jalan Bupati Tulus, Nomor 17B, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, diwakili oleh Hari Sundjojo, selaku Pemimpin Kantor Wilayah Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Varla Yosa, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 365, Pekanbaru, berdasarkan Surat Khusus tanggal 15 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran ganti kerugian akibat pembatalan perjanjian kredit dari Penggugat senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengembalikan surat jaminan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian materiil senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian imateriil senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Sehingga totalnya senilai Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa proses perolehan jaminan milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan berupa banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan relatif pengadilan yang memeriksa perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 265/PDT/2019/PT PBR tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2020 terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Pbr *juncto* Nomor 265/PDT/2019/PT PBR, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah perjanjian kredit yang mengandung riba dan batal demi hukum;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk menerima sisa hutang pokok dari Pemohon Kasasi;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor RGT.2012.K.037 tertanggal 31 Mei 2012, telah dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652/Candi Rejo dan telah diikat dengan hak tanggungan dan perjanjian kredit tersebut telah disepakati, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur yang dibuat dengan itikad baik dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut sah, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terbukti Penggugat tidak dapat membayar lagi pinjaman kreditnya meskipun telah diberi keringanan dengan pengurangan hutang pokoknya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah diperingatkan atau somasi maka Penggugat telah wanprestasi, sehingga tindakan Tergugat yang akan melelang objek jaminan yang telah diikat hak tanggungan adalah sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, oleh karenanya tindakan Tergugat yang telah sesuai prosedur dan tatacara yang telah ditentukan perundang-undangan tersebut bukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Penggugat atas pilihannya sendiri memilih melakukan pinjaman kredit melalui Bank Negara Indonesia (BNI) yang masih menerapkan bunga atas



pinjaman kredit dan tidak memilih lembaga keuangan lain yang tidak menerapkan bunga bank misalnya perbankan syariah, maka kesalahan pilihan mana tidak dapat merugikan pihak bank;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEWI SUSANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWI SUSANTI** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt/2021